

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Pemilihan Umum merupakan suatu langkah dalam perjuangan politik demi tercapainya suatu kata “demokrasi” dimana Pemilihan Umum pula adalah suatu proses yang amat terhormat bagi rakyat dalam pencapaian “demokrasi” bangsa ini.

Namun dalam praktiknya dan seiring dengan berkembangnya hokum yang berlaku, Pemilu juga merupakan suatu ajang kompetisi dalam perebutan kedaulatan yang dipegang oleh rakyat demi pemenuhan kekuasaan politik, itulah gambaran umum dari suatu Pemilihan umum. Adanya suatu konsep “kompetisi” menyebabkan berbagai proses penghalalan segala cara untuk mencapainya yang menimbulkan pelanggaran dalam berpolitik, dari segi administrasi hingga proses, dan saat berlangsungnya.

Dalam pelaksanaannya mengenai penyelenggaraan pemilu, telah diketahui pula bahwa berkali-kali ditemukan aturan atau peraturan yang kerap berubah dari pelaksanaan pemilihan umum satu dengan pemilihan umum berikutnya. Secara garis besar, segala perubahan tersebut mengacu pada pergantian kerangka hukum yang mengatur berbagai macam aspek, mulai dari aspek pencalonan hingga kelembagaan penyelenggara dan jenis “kursi” serta jabatan yang dipilih dalam suatu Pemilihan Umum. Bahkan dalam perubahan peraturan mengenai hal ini mencakup pula perubahan

norma yang mengatur dan berhubungan dengan penegakan hukum pemilu. Disinilah letak kesenjangan antara peraturan, pelaksanaan, dan norma yang mengatur secara seharusnya.

Apapun peraturan yang mendasari seharusnya mampu berkontribusi dalam penciptaan Pemilihan Umum yang lebih baik dan menerbitkan suatu kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait. Namun kepastian hukum tersebut hanya dapat tercipta apabila kewenangan terhadap para pihak telah terbagi secara rata, adil, dan jelas, serta kuatnya independensi dari para pihak yang seharusnya tidak terpengaruh akan faktor-faktor tertentu.

Karena Pemilu kerap kali berhubungan dengan Penyimpangan-penyimpangan dalam praktiknya. Penyimpangan Pemilu memiliki arti yakni pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses berlangsung hingga keputusan final.

Seperi yang kita aketahui Bersama bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, hal ini disampaikan pada UU no 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.<sup>1</sup> Aturan yang mengatur jelaslah menerangkan bahwa asas-asas tersebut mencerminkan nilai moral dan norma yang berlaku bagi setiap *stakeholder* yang terkait (terutama dalam Pemilihan Umum). Sebagai suatu gambaran dari penulis, “Norma” telah ditegaskan dalam Peraturan Perundangan tersebut, namun hasil pengamatan dari Jujur dan Adil mengatakan tidak demikian. Nilai moral yang terkandung dalam asas tidak dapat ditemukan norma dalam

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

pelaksanaanya. Banyak sengketa yang terjadi didalamnya seperti pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

Dalam hal ini, segala bentuk kecurangan dalam Tindak Pidana Pemilu harus wajib sifatnya dihentikan. Intisari yang seharusnya dapat dipetik dalam latar belakang ini adalah bahwa pemilu bukan hanya suatu ajang kompetisi perebutan kekuasaan, melainkan perlu diingat bahwa Pemilu juga merupakan suatu jalan kehormatan dalam Larangan Perlakuan Tidak Tepat Terhadap Segala Asas dan Norma dalam Pemilihan Umum. Kehadiran Esensi dari Bebas, Adil, Jujur haruslah dapat dirasakan untuk menciptakan kepercayaan bangsa dan masyarakat.

Dalam peraturan yang sama, mekanisme pemilihan juga telah diterangkan dilakjukan secara serempak,<sup>2</sup> Pada kenyataannya, Seiring cepatnya perubahan kerangka peraturan, regulasi, hukum, serta penafsirannya, justru pelanggaranlah yang semakin menjadi-jadi. Pelanggaran serta penyimpangan pemilu kerap menjadi bahan sorotan. Baik pelanggaran yang sifatnya administrative hingga berbentuk suatu Tindak Pidana. Yang paling utama menjadi *headline* adalah “*Money Politics*” yang kerap kali merajalela demi pemenuhan kasta. Tidak pula tertinggal sistematika kampanye yang tidak terstruktur sesuai jadwal dan malah menjadi ajang “hiburan dangdut” semata.

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis, sebanyak 548 kasus berkaitan dengan pelanggaran pidana pemilu dan terjadi di wilayah

---

<sup>2</sup> Ibid.

Indonesia (tepatnya oleh Badan Pengawas Pemilu atau BAWASLU).<sup>3</sup> Maka dari sini sangat jelas menunjukkan bahwa banyak sekali tindak pidana Pemilu yang terjadi di masyarakat demokratis ini. Mulai dari **politik uang, pemalsuan dokumen, pelanggaran larangan kampanye, pelibatan “orang dalam” dalam penyelenggaraan kampanye, kampanye tidak terjadwal, serta keterlibatan ASN hingga kepolisian Negara dalam kepanitiaan kampanye.**<sup>4</sup>

Putuysan bermacam, namun pidana malah meningkat. Seharusnya independensi kemandirian dari stakeholder harus lebih tegas dan kentara. Lembaga-lembaga yang menjadi tim penanganan kasus Tindak pidana Pemilu harus bisa memegang teguh peran dan kewajibannya. Bukannya menerima “rupiah” hanya demi alat pemuas nafsu semata. Adanya Bawaslu hingga kepolisian semoga dapat menjadi pilar bangsa ini.

Berdasarkan UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu, tugas fungsi dari BAWASLU yakni sebagai berikut :

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

---

<sup>3</sup>[https://ppid.bawaslu.go.id/sites/default/files/informasi\\_public/Data%20Pelanggaran%20Pemilu%20Tahun%202019%20per%2025%20Maret%202019.pdf](https://ppid.bawaslu.go.id/sites/default/files/informasi_public/Data%20Pelanggaran%20Pemilu%20Tahun%202019%20per%2025%20Maret%202019.pdf), diakses pada 25 Januari 2021

<sup>4</sup> Ibid.

- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>5</sup>

Maka dalam hal ini bawaslu memiliki hubungan erat dengan pemilihan umum. Yakni bawaslu sebagai Lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI. Dapat dikatakan bahwa bawaslulah yang menjadi tingkatan pertama dalam pemberian rekomendasi terhadap adanya dugaan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu, dimana pelanggaran pemilu terbagi menjadi pelanggaran yang sifatnya

---

<sup>5</sup> UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

administrative dan pelanggaran yang memiliki unsur pidana pemilu seperti suap. Maka peranan bawaslu dalam pelaksanaan pemilu sangatlah penting. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran tersebut seperti yang penulis amati dalam perjalanan pemilihan, masih ada saja keanggotaan ataupun oknum-oknum yang memberikan “amplop” bagi masyarakat untuk tetap memilihnya atau memilih timnya. Amplop yang hanya berisi puluhan ribu menjadi alat untuk membeli kepercayaan masyarakat dalam jangka waktu yang cukup panjang. Mungkin ini adalah hal yang sangat umum terjadi, namun peranan penegak hukum dan pihak yang menanungi seharusnya tetap menerbitkan keefektivan dalam pemilihan pemimpin-pemimpin masa depan. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengambil penulisan mengenai alur penanganan atau pelaksanaan peradilan pidana pemilu. Dan dalam setiap kasus pelanggarannya baik berupa pelanggaran administrative, kode etik, maupun tindak pidana tetap seharusnya sudah diperjelas mengenai pihak yang menangani permasalahan tersebut seperti yang tercantum pada **PASAL 2 HURUF B PERMA 1 TAHUN 2018 YANG MENGATUR TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM YANG BERBUNYI** *Bahwa Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Berwenang Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Tindak Pidana Pemilu Yang Timbul Karena Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Diteruskan Oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Dan/Atau Panwaslu Kecamatan Kepada*

Kepolisian Negara Republic Indonesia Paling Lama 1 X 24 Jam (Satu Kali Dua Puluh Empat Jam) Sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Dan/Atau Panwaslu Kecamatan Menyatakan Bahwa Perbuatan Atau Tindakan Yang Diduga Merupakan Tindak Pidana Pemilu.<sup>6</sup> Pihak yang menaungi permasalahan atau dugaan TP pemilu diantaranya yakni Bawaslu, Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi yang akan dijelaskan lebih oleh penulis dalam kerangka pemikiran.

Maka dalam hal adanya dugaan pelaksanaan yang tidak efektif dalam penyelenggaraan pemilu (pemberian suap) terhadap masyarakat ini atau yang tertera pada latar belakang mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERADILAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU”

## **1.2 PEMBATASAN MASALAH**

Dalam hal luasnya permasalahan terkait Tindak Pidana Pemilu, sistem peradilan Pidana di Indonesia, dan bahkan Independensi atau keterkaitan antar para pihak terkait, serta dengan keterbatasan pengetahuan penulis, maka dalam hal ini, penulis membatasi masalah mengenai **Pelaksanaan Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemilu.**

## **1.3 RUMUSAN MASALAH**

---


<sup>6</sup> PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2018

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang timbul dari penelitian ini adalah:

1. Apa saja Tindak Pidana Pemilihan Umum yang sering terjadi?
2. Bagaimana Pelaksanaan Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemilu di Kota Semarang?



#### 1.4 KERANGKA PEMIKIRAN



## **Penjelasan Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan bagan yang tertera seperti pada gambar di atas, maka dapat dijelaskan oleh penulis alur pelaksanaan peradilan pidana terhadap tindak pidana pemilu yakni sebagai berikut:

1. Pelanggaran pemilu sendiri terdiri dari beberapa jenis yakni pelanggaran administrative pelanggaran tindak pidananya, dan pelanggaran kode etik.

Dengan pengertian sebagai berikut :

- a. Pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran yang sifatnya prosedur, tata cara, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu. Sebagai contoh pada umumnya berdasarkan pengamatan penulis yaitu adanya kesalahan penulisan nama calon/gelar, kesalahan procedural penghitungan suara, dan adanya jumlah ganda data pemilih
- b. Pelanggaran kode etik yaitu pelanggaran terhadap etika pada penyelenggaraan pemilu yang padahal sudah disumpah/janji sebelum pelaksanaan tugasnya, seperti penyelenggara pemilu yang menjadi tim sukses paslon, meniadakan penyelenggaraan pemilihan, tidak menyediakan sapras atau logistic
- c. **Pelanggaran pidana yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini, adalah adanya tindak pidana/kejahatan terhadap ketentuan-ketentuan tindak pidana pemilu.**

2. Sedangkan **jenis-jenis tindak pidana pemilu** dalam bab ini yaitu seperti *kampanye diluar jadwal yang ditentukan, menjanjikan atau memberi uang*

*yang diartikan sebagai suap pada calon-calon pemilih, atau melakukan intimidasi terhadap pemilih.*

3. Maka **ALUR PENYELESAIAN DALAM PERADILAN PIDANANYA SERTA PIHAK** yang menaungi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Secara umum diselesaikan melalui bawaslu yakni LAPORAN KEPADA **BAWASLU** TENTANG PELANGGARAN PEMILU TERSEBUT. Kemudian bawaslu menerima laporan dan mengkaji adanya temuan/dugaan pada laporan tersebut. Maka setelah kajian tersebut dibedakanlah menjadi 1) pelanggaran bersifat administrative dan 2) pelanggaran yang memiliki unsur pidana. Jika kasus pada nomor 2) yang terjadi maka bawaslu akan meneruskan hasil dari kajian tersebut.
- b. Kemudian akan masuk ke tahapan proses penyidikan yang dinaungi oleh **KEPOLISIAN** kepada kejaksaan yang muara terakhirnya berada di pengadilan.
- c. Tahapan selanjutnya adalah tahapan proses persidangan. 7 hari sejak berkas perkara diterima oleh **PN (pengadilan negeri)**, maka PN memeriksa, mengadili, dan memutus perkara TP pemilu.
- d. Dalam hal ini para pihak memiliki kesempatan untuk mengajukan **BANDING ke PT (pengadilan tinggi)**
- e. **PUTUSAN BANDING BERSIFAT MENGIKAT DAN FINAL.**<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> [Tata cara penyelesaian pelanggaran \(Tindak Pidana Pemilu\) Kizatox's \(wordpress.co.id\)](https://www.kizatox.com/2021/06/17/tata-cara-penyelesaian-pelanggaran-tindak-pidana-pemilu/), diakses pada tanggal 17 Juni 2021

## **1.5 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Menjelaskan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang sering terjadi.
2. Menjelaskan pelaksanaan peradilan pidana terhadap tindak pidana pemilu.

## **1.6 MANFAAT PENELITIAN**

Selain tujuan penelitian yang disebutkan diatas, terdapat juga manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini, diantaranya adalah:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Menambah kajian data dan wawasan serta pemahaman mengenai idealisme dan objektivitas dari sistem politik dan sistem peradilan tindak pidana yang seharusnya dan sebenar-benarnya sesuai norma, akidah, dan masyarakat yang ada.

### **2. Kegunaan Praktis**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, kegunaan praktis yang diharapkan diantaranya, yaitu:

#### **a. Bagi Mahasiswa**

Dapat digunakan sebagai pemahaman idealis mengenai politik, keadilan, serta keobjektivitasan dalam penilaian isu-isu sosial yang terjadi dan sebagai acuan untuk menilai dan bertindak secara kritis serta sesuai dengan norma yang ada.

#### **b. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Sebagai perbaikan dari konsep penegakan hukum yang mandiri serta sesuai keberadaan dan fungsi yang berdasar nilai-nilai demokrasi, berorientasi pada rasa dan suara keadilan, tanpa memandang faktor diskriminasi.

c. Bagi Politisi

Bagi para politisi atau calon politisi, penelitian ini dapat membangkitkan kesadaran akan kepemimpinan yang memiliki berbagai pandangan perspektif dan objektif.

d. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan pertimbangan mengenai keadilan dan kesejahteraan merata sesuai nilai dari Pancasila dan penerapannya dalam aspek penegakan hukum dan pemilihan calon pemimpin yang sesuai dengan kriteria bangsa.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan mengenai kesadaran hukum dalam masyarakat dan kepedulian akan isu yang ada sehingga dapat ikut aktif berpartisipasi demi kesejahteraan yang menyeluruh. Serta berperan sebagai pemegang kedaulatan bangsa.

## **1.7 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika pada penulisan yang berjudul **PELAKSANAAN PERADILAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU** ini memiliki beberapa bab tersusun, bab tersebut terperinci sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang, pembatasan masalah dan perumusan masalah, kerangka pemikiran penulis dan penjelasannya, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai gambaran umum politik, kampanye, hingga pemilihan umum serta penjelasan *generally* mengenai partisipasi, janji dan kaitannya dengan pemimpin ideal, serta penegakan hukum oleh badan-badan penegak hukum di Indonesia. Dan Tinjauan khusus yang menjelaskan mengenai pelanggaran dan tindak pidana pemilu hingga jenis-jenis tindak pidana pemilu terkait berdasarkan hukum positif dan aturan tertulis yang berlaku, serta menjelaskan bagian terpenting pada penulisan ini yakni mengenai prosedur, alur, dan/atau mekanisme yang mengatur tentang pelaksanaan peradilannya terhadap suatu tindak pidana pemilu berdasarkan peraturan tertulis, yakni undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu hingga peraturan-peraturan badan pengawas pemilu.

Bab III tentang Metode Penelitian, menjelaskan mengenai tipe-tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai suatu pelaksanaan peradilan pidana terhadap tindak pidana pemilu.

Bab V tentang Penutup, menegaskan kembali mengenai simpulan dan saran, serta daftar pustaka maupun sumber-sumber dalam penulisan yang dijabarkan pada bagian penutup